

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR: 14 TAHUN 1987 SERI D.NO 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 1987

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPADA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a, bahwa rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah, perlu peningkatan prakara, peran serta dan pengarahan daan baik dari Pemerintah maupun masyarakat.
- b. bahwa menerbitkan dan mengarahkan Sumbangan pihak ketia dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tentang Sumbangan Pihak ketiga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk peraturan Daerah
5. Peraturan menteri dala Negeri nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
6. Peraturan Daerah Propisi Darah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 tahun 1985 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepda daerah.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.**

M E M U T U S K A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan;

- a. Daerah adalah kabupaten daerah tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Daerah tingkat II Cirebon.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah Pemberian Pihak ketiga kepada Pemerintahan Daerah secara sukarela, tidak mengikat, perolehannya oleh Pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak.
- f. "Pihak ketiga" adalah setiap orang atau badan hukum yang memberikan sumbangan.
- g. "Dpenda" adalah Dinas pendapatan Daerah Kabupaten daerah tingkat II Cirebon.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang berupa dengan itu yang memberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Daerah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus bebas dari segala beban dan ataupun berbagai pungutan/kewajiban apapun.

**BAB II
KETENTUAN PEMBERIAN SUMBANGAN**

Pasal 3

- (1) Melalui pengisian formulir yang telah disediakan pihak ketiga menyampaikan kesediaan untuk memberikan sumbangan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan kesediaan macam dan jenisnya serta pemanfaatan sumbangan Pihak ketiga kepada DPRD.

**BAB III
KETENTUAN PENJELASAN**

Pasal 4

- (1) Jenis dan bentuk sumbangan pihak ketiga dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dpenda dengan dibantu oleh dinas dan instansi Vertikal yang ada di Daerah penyelenggaraan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

- (3) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berbentuk uang atau tau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, langsung diikuti oleh penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris dan sebagai kekayaan daerah.
- (5) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kepada Negara dan Daerah; dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan ini, maka kewajiban kepada Daerah tidak dinyatakan hapus.

Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah Sebagaimana dimaksud peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Tanda bukti penerimaan sumbangan dari pihak ketiga dinyatakan dalam Berita dan atau Bentuk-bentk penerimaan lainnya.

Pasal 7

Biaya pelaksanaan peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Sumbangan pihak ketiga diperoleh daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, perturan Darah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan dianggap diterima berdasarkan peraturan Daerah ini.

BAB V Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pda tanggal di undangkan

Cirebon, 16 Februari 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II CIREBON

KETUA
TTD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

TTD

UNDI GUNAWAN

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor : 188. 342 / Kop. 965-Huk/87.

Tanggal 4 Mei 1987

**GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I
JAWA BARAT**

TTD

Y O G I. S M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 14 Seri D No: 11

Tanggal 16 Mei 1987.

